



PUTUSAN

No. 33/Pid.B/2013/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL**
Tempat lahir : Singapore
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 23 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Singapore
Tempat tinggal : APT Blk 711 Bedok Reservoir Road #04-3108
Singapore 470711
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (Sarjana Psikologi)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d 3 Desember 2012
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d 12 Januari 2013
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Pebruari 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Nopember 2012, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram).

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah paspor Singapore No. E3473997F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL;
- 1 (satu) lembar Kad pengenalan Singapore S8500884F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL

(dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL)

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan atau permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan selanjutnya Terdakwapun menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry Internasional BatamCenter Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi **PRASTYO NUR CAHYO** bersama-sama dengan Saksi **NUR HASIM** sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam-----
- Bahwa Saksi **PRASTYO NUR CAHYO** dan Saksi **NUR HASIM** bertugas melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam tersebut-----
- Bahwa pada saat Saksi **PRASETYO NUR CAHYO** dan Saksi **NUR HASIM** melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi **PRASETYO NUR CAHYO** dan Saksi **NUR HASIM** mencurigai seorang penumpang laki-laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi **NUR HASIM** menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa **MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL**-
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa **MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL** tersebut, Saksi **NUR HASIM** dan Saksi **PRASTYO NUR CAHYO** menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa **MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL**, selanjutnya Saksi **NUR HASIM** dan Saksi **PRASETYO NUR CAHYO** mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** dengan Nomor **E3473997F** serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor **S8500884F**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Bareleng yakni Saksi MASRIZAL--
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil adalah milik Terdakwa MOHAMED IZHAR yang sebelumnya diperoleh Terdakwa MOHAMED IZHAR dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama AHMAD (DPO)--
- Bahwa Terdakwa MOHAMED IZHAR membeli 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 21.00 waktu Singapore bertempat di Changi Singapore dengan harga S\$ 70--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor: 129/LI.2.108400/2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani Boleh LUKAS MULYONO, SE., selaku Pimpinan Cabang dan SURATIN, A.MD selaku yang menimbang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan mempunyai berat penimbangan sebesar 0,5 (nol koma lima) gram".-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382 /NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan) telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa An. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU**

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsida:

-----Bahwa ia terdakwa **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi PRASTYO NUR CAHYO bersama-sama dengan Saksi NUR HASIM sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam-----
- Bahwa Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM bertugas melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam tersebut-----
- Bahwa pada saat Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM mencurigai seorang penumpang laki-laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi NUR HASIM menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL-----
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL tersebut, Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASTYO NUR CAHYO menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASTYO NUR CAHYO mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F-----

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Bareleng yakni Saksi MASRIZAL---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor: 129/LI..2.108400/2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani Boleh LUKAS MULYONO, SE., selaku Pimpinan Cabang dan SURATIN, A.MD selaku yang menimbang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan mempunyai berat penimbangan sebesar 0,5 (nol koma lima) gram".-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan) telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa An. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.—

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi PRASTYO NUR CAHYO bersama-sama dengan Saksi NUR HASIM sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam-----
- Bahwa Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM bertugas melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam tersebut-----
- Bahwa pada saat Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi PRASTYO NUR CAHYO dan Saksi NUR HASIM mencurigai seorang penumpang laki-laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi NUR HASIM menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL-----
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL tersebut, Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASTYO NUR CAHYO menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASTYO NUR CAHYO mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Bareleng yakni Saksi MASRIZAL---
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil adalah milik terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri ketika Terdakwa di Batam karena Terdakwa sudah beberapa tahun terakhir menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, bahkan Terdakwa juga sudah pernah melapor ke Rumah Sakit Ketergantungan di Jakarta pada sekitar bulan Mei tahun 2012-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Saksi Ketergantungan Obat Jakarta Nomor: YM.01.08/II.II/5634/2012 tanggal 29 November 2012, menerangkan Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL adalah benar pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang berobat pada tanggal 08 Mei 2012 dan keluar pada tanggal 22 Mei 2012-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor: 129/LI.2.108400/2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani Boleh LUKAS MULYONO, SE., selaku Pimpinan Cabang dan SURATIN, A.MD selaku yang menimbang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan mempunyai berat penimbangan sebesar 0,5 (nol koma lima) gram".-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382 /NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan) telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa An. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35**

Tahun 2009 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. PRASETYO NUR CAHYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL;
- Bahwa Saksi adalah petugas Bea Cukai Batam yang bertugas di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah salah satunya melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi NUR HASIM sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi NUR HASIM melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi dan Saksi NUR HASIM mencurigai seorang penumpang laki-laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi NUR HASIM menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL tersebut, Saksi NUR HASIM dan Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F;
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Bareleng yakni Saksi MASRIZAL;

Saksi II. NUR HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL;
- Bahwa Saksi adalah petugas Ditpam BP Kawasan Batam yang bertugas di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah salah satunya melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi PRASETYO NUR CAHYO sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO mencurigai seorang penumpang laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL tersebut, Saksi dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Barelang yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Barelang yakni Saksi MASRIZAL.

Saksi III. MASRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polresta Barelang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 12.30 WIB Saksi menerima penyerahan Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dan Barang Bukti dari Anggota Ditpam BP Kawasan Batam yakni Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NURCAHYO dari Petugas Bea Cukai Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditpam BP Kawasan Batam yakni Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NURCAHYO dari Petugas Bea Cukai Batam dikarenakan memiliki dan membawa shabu di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi NUR HASIM dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO melakukan pemeriksaan, di Saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi NUR dan Saksi PRASETYO NUR CAHYO mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah passport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari AHMAD (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga SS 70 pada hari Senin tanggal 12 November 2012 di Singapore.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengikuti pemeriksaan sidang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa berada di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam setelah kembali dari Singapore naik kapal Ferry Sea Flyte;
- Bahwa setelah Terdakwa melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, Terdakwa diperiksa badannya oleh Petugas Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa Petugas Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah passport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Nomor S8500884F, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea Cukai Batam dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Bareleng;

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari AHMAD (DPO) dengan cara membeli SS 70 sewaktu Terdakwa berada di Singapore;
- Bahwa shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai nantinya setelah sampai di Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu dan sudah berjalan selama 6 tahun terakhir karena Terdakwa merasa ketagihan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai shabu-shabu adalah 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap di Batam;
- Bahwa reaksi setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah badan menjadi segar dan bugar;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah melapor dan berobat ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta pada sekitar bulan Mei tahun 2012.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil;
- 1 (satu) buah paspor Singapore No. E3473997F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL;
- 1 (SATU) LEMBAR Kad pengenalan Singapore S8500884F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian secara Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : No. Lab.: 6382 /NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan) telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa An. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, alat bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 08.30 WIB Saksi NUR HASIM sedang bertugas menjaga di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center Kota Batam;
- Bahwa pada saat saksi NUR HASIM melakukan pengecekan terhadap setiap penumpang dan barang bawaan penumpang, Saksi NUR HASIM mencurigai seorang penumpang laki-laki yang baru turun dari kapal Ferry Sea Flyte dan melewati pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Terminal Ferry International Batam Center, sehingga atas kecurigaan tersebut Saksi NUR HASIM menghampiri seorang penumpang laki-laki yang dicurigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap badan seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL tersebut, Saksi NUR HASIM dan Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil yang disimpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMED IZHAR Bin ZAINAL, selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik transparan didalam sampul foil dan juga 1 (satu) buah pasport Singapore an. MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL dengan Nomor E3473997F serta 1 (satu) lembar Kad Pengenal Singapore Nomor S8500884F;
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR HASIM dan Saksi membawa Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL berikut barang buktinya ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk selanjutnya di teruskan ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang kemudian diterima oleh Petugas Jaga Polresta Bareleng yakni Saksi MASRIZAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah beberapa tahun terakhir menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, baik ketika Terdakwa berada di Singapore maupun ketika berada di Indonesia, dan ketika Terdakwa baru pulang dari Singapore melalui Pelabuhan Terminal Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan Pelabuhan karena ketika dilakukan pemeriksaan dipakaian Terdakwa terdapat shabu-shabu seberat 0,5 gram.

Menimbang bahwa shabu-shabu sebagaimana tersebut diatas, memang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah kecanduan shabu-shabu tersebut selama 6 (enam) tahun terakhir, sehingga shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari kawannya di Singapore tersebut akan Terdakwa gunakan di Batam.

Menimbang bahwa terkait dengan kecanduan shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga sudah pernah melapor dan berobat ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yakni pada tanggal 8 Mei 2012.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Saksi Ketergantungan Obat Jakarta Nomor: YM.01.08/II.II/5634/2012 tanggal 29 November 2012, menerangkan Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL adalah benar pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang berobat pada tanggal 08 Mei 2012 dan keluar pada tanggal 22 Mei 2012, dan dari hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382 /NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan) telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa An. **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** adalah benar mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu tersebut adalah seorang diri, baik itu ketika di Singapore maupun ketika Terdakwa mengkonsumsinya di Batam, dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Keamanan Pelabuhan Internasional Batam Center Terdakwa juga hanya seorang diri.

Bahwa terkait dengan kecanduan shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga sudah pernah melapor dan berobat ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yakni pada tanggal 8 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Saksi Ketergantungan Obat Jakarta Nomor: YM.01.08/II.II/5634/2012 tanggal 29 November 2012, menerangkan Terdakwa MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL adalah benar pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang berobat pada tanggal 08 Mei 2012 dan keluar pada tanggal 22 Mei 2012, dan dari hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut, Terdakwa masih sering memakai shabu-shabu tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut, dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda .

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Nopember 2012, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram).

(dirampas untuk dimusnahkan)

1 (satu) buah paspor Singapore No. E3473997F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL;

1 (satu) lembar Kad pengenalan Singapore S8500884F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL

(dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL)

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMED IZHAR Bin ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu dibungkus dengan plastik transparan didalam sampul foil (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6382/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Nopember 2012, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor Singapore No. E3473997F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL;
- 1 (satu) lembar Kad pengenalan Singapore S8500884F An. MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL

(dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMED IZHAR BIN ZAINAL)

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **SELASA**, tanggal **5 MARET 2013**, oleh kami : **JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MERRYWATI. TB, SH.MH** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAMIEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **NUR SOLIKHIN, SH**. Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



MERRYWATI. TB, SH.MHum

JACK. J.OCTAVIANUS. SH.MHum

JAROT WIDIYATMONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM.